



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
 - b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
15. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Boalemo Kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendaharan Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 361);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
2. Pegawai Negeri sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Boalemo.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Boalemo.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo yang melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaraha Umum Daerah.
5. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.

7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Masa Kinerja adalah kurun Waktu satu bulan terhitung mulai tanggal 1 (Satu) sampai dengan tanggal 1 (Satu) bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja.
10. Hari Kinerja adalah Jumlah jam pelayanan efektif dalam jam kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik.
11. Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang memiliki jabatan struktural yang memberikan penilaian pencapaian kinerja.
12. Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran.
13. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.
14. Disiplin adalah kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas dan kepatuhan terhadap Kebijakan Daerah (Acuan Daftar Absensi).
15. Ketaatan adalah Ketaatan Pegawai terhadap Peraturan Internal dan Eksternal mengenai Kepegawaian (PP 53 Tahun 2010).
16. Tanggung jawab adalah komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas pokok bagi kepentingan organisasi.
17. Kerja sama adalah Kemampuan menjalin hubungan kerja yang baik dalam unit kerjanya atau dengan unit kerja yang lain atau dengan pihak lain di luar organisasi dalam melaksanakan tugas.
18. Inovasi adalah Mampu menemukan ide/gagasan, cara dan prosedur kerja baru yang lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi.
19. Kecepatan adalah Waktu penyelesaian pekerjaan.

BAB II
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 2

- (1) Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo dan tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Prestasi Kerja atau Tambahan Penghasilan Kinerja Daerah Lainnya.
- (2) Calon PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja setelah bertugas minimal 1 (satu) Tahun.
- (3) PNSD pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain dan CPNSD yang terangkat melalui seleksi penerimaan CPNSD jalur umum/pengalihan diberikan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja setelah bertugas 1 (satu) Tahun kecuali menduduki jabatan struktural.
- (4) Bagi PNSD yang ditugaskan sebagai Penjabat atau Penjabat Pelaksana Tugas, diberikan hak untuk memilih salah satu yang lebih tinggi dari tambahan penghasilan jabatan yang dijabat definitif atau yang dijabat sementara.
- (5) Bagi PNSD atau CPNSD yang mengikuti diklat jabatan diberikan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja
- (6) Dalam hal PNSD atau CPNSD yang melaksanakan cuti tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja
- (7) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah cuti bersalin, cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara.
- (8) Bagi PNSD dan CPNSD yang melakukan perjalanan dinas, tetap diperhitungkan telah melaksanakan tugas sebagaimana biasanya.
- (9) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan reguler dan tidak melaksanakan tugas selama mengikuti pendidikan tersebut maka yang bersangkutan tidak dapat menerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja.

- (10) Bagi PNSD dan CPNSD yang tidak melaksanakan tugas karena alasan sakit, izin, cuti dan atau tanpa alasan yang jelas maka kepada bersangkutan dikenakan finalti harian masing – masing 1% dari 2 (dua) indikator penilaian disiplin.
- (11) Bagi PNSD dan CPNSD yang tidak mengikuti apel harian maka kepada yang bersangkutan dikenakan finalti harian 1% /hari untuk indikator penilaian disiplin apel harian.
- (12) Hal – hal berupa penilaian kehadiran bagi PNSD dan CPNSD diluar yang ditentukan di atas, diserahkan kepada kepala SKPKD dengan memperhatikan daftar hadir harian.

BAB III

PENILAIAN DAN JANGKA WAKTU PENILAIAN KINERJA

Pasal 3

- (1) Beban kerja yang dinilai didasarkan atas Indikator Penilaian.
- (2) Komponen Indikator Penilaian terdiri dari :
 - a. Disiplin 40%
 - b. Kinerja 60%
- (3) Daftar monitoring disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a mengacu pada format daftar kehadiran dan pelaksanaan apel pegawai yang terdapat pada Lampiran I Peraturan ini.
- (4) Penilaian Disiplin sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a mengacu pada format rekapitulasi penilaian disiplin pada Lampiran II Peraturan ini.
- (5) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b mengacu pada format rekapitulasi penilaian kinerja pada Lampiran III Peraturan ini.
- (6) Untuk penilaian kinerja khususnya tanggungjawab melaksanakan tupoksi mengacu pada daftar penilaian kinerja dalam rangka menjalankan tupoksi pada Lampiran IV Peraturan ini.
- (7) Jangka Waktu Penilaian Kinerja dilaksanakan untuk 20 hari kerja berjalan.
- (8) Khusus jangka waktu kinerja untuk Bulan Desember dilaksanakan sampai dengan Tanggal 20.

Pasal 4

- (1) Penilaian beban kerja Bendahara Umum Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penilaian beban kerja untuk Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pelaksana Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pejabat Fungsional dan Staf dilakukan atasan langsung dan Pejabat /Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 5

Hasil perhitungan Penilaian Disiplin dan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dibuat dan dimasukkan pada daftar penerimaan tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja sebagaimana terdapat pada Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 6

Hasil perhitungan penilaian Disiplin dan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diverifikasi oleh pimpinan SKPKD.

BAB IV

BESARAN DAN PERHITUNGAN

Pasal 7

- (1) Besaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja yang diberikan digolongkan dalam 5 (lima) kategori :
 - a. beban kerja untuk BUD selaku PPKD;
 - b. beban kerja untuk Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - c. beban kerja untuk Pelaksana Kuasa BUD;
 - d. beban kerja untuk Staf Kuasa BUD;
 - e. beban kerja untuk pengelola Keuangan dan Barang Daerah SKPKD
- (2) Besaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati Boalemo tentang Standar Satuan Harga Umum dan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja yang diterima setiap masa kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikalikan dengan Besaran Beban Kerja untuk masing-masing penerima.

- (2) Besarnya Beban Kerja sebagaimana ayat (1) dikurangi dengan PPh Pasal 21 yang bersifat final.
- (3) Jumlah beban kerja yang dibayarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah serta Perhitungannya terdapat pada Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban kerja pada tahun anggaran 2018, satuannya dinaikan.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban kerja dibayarkan sesuai dengan ketersediaan anggaran pada APBD induk tahun anggaran 2018, memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan persetujuan DPRD.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban kerja dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo.
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa penilaian beban kerja dengan melampirkan;
 - a. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terdapat pada lampiran VI Peraturan ini
 - b. Rekomendasi untuk pembayaran sebagaimana terdapat pada lampiran VII Peraturan ini.
 - c. Daftar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja sebagaimana terdapat pada Lampiran IV peraturan ini.
- (5) Untuk bukti daftar kehadiran apel dan pelaksanaan apel pegawai, rekapitulasi penilaian disiplin, rekapitulasi penilaian kinerja, dan daftar penilaian kinerja dalam rangka menjalankan tupoksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban bendahara pengeluaran disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional.
- (6) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja untuk bulan Desember dilaksanakan selambat – lambatnnya sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 10

- (1) Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Tambahan.
- (2) Tambahan penghasilan lain diluar Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dapat diberikan sepanjang tersedia anggaran dalam DPA dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

- (1) PNSD dan CPNSD yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) hari dalam masa kinerja maka yang bersangkutan tidak menerima Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja pada bulan tersebut.
- (2) PNSD dan CPNSD yang kedapatan berada diluar kantor pada saat jam kerja tanpa alasan yang jelas, dapat dikenakan sanksi kepada yang bersangkutan berupa tidak menerima Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja pada bulan tersebut.
- (3) PNSD dan CPNSD yang dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a) Hukuman disiplin ringan;
 - (a) Sebesar 20% untuk hukuman disiplin ringan teguran lisan;
 - (b) Sebesar 30% untuk hukuman ringan tertulis;
 - (c) Sebesar 50% untuk hukuman ringan persyataan tidak puas secara tertulis.
 - b) Hukuman disiplin sedang;
 - (a) Sebesar 75% untuk hukuman sedang penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (b) Sebesar 100% untuk hukuman sedang kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (c) Sebesar 2 (dua) bulan untuk hukuman sedang penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - c) Hukuman disiplin berat;

- (a) Sebesar 3 (tiga) bulan untuk hukuman berat penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- (b) Sebesar 3 (tiga) bulan untuk hukuman berat pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- (c) Sebesar 3 (tiga) bulan untuk hukuman ringan pembebasan dalam jabatan;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja akan diatur dengan Keputusan Bupati Boalemo.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Boalemo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 10 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

HUSAIN A ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR 685)

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR : 10 TAHUN 2018
TANGGAL : 10 Januari 2018
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN BOALEMO

DAFTAR KEHADIRAN DAN PELAKSANAAN APEL PEGAWAI

NO	NAMA	KRITERIA	BULAN :TAHUN																												JUMLAH ABSENSI										
			TANGGAL																																						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Apel	Sakit	Izin	Cuti	TK	Hdr	Jlh	
		Absensi Harian																																							
		Apel Harian																																							
		Absensi Harian																																							
		Apel Harian																																							
		Absensi Harian																																							
		Apel Harian																																							
		Absensi Harian																																							
		Apel Harian																																							

MENGETAHUI
KEPALA SKPKD

PEJABAT BIDANG KEPEGAWAIAN

(.....)
NIP.....
BUPATI BOALEMO
DARWIS MORIDU

Catatan :
Sakit = S
Izin = I
Cuti = CT
Tanpa Keterangan = TK
Hadir = Hdr
S + I + CT + TK + Hdr = Jumlah Hari Kinerja

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 2018
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

S K P K D
REKAPITULASI PENILAIAN DISIPLIN


NO	NAMA	KRITERIA	JUMLAH % BOBOT SANKSI PENILAIAN DISIPLIN																				JLH FINALTI	TOTAL JUMLAH FINALTI
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%		
		Absensi Harian																						
		Apel Harian																						
		Absensi Harian																						
		Apel Harian																						
		Absensi Harian																						
		Apel Harian																						
		Absensi Harian																						
		Apel Harian																						

ATASAN PEJABAT PENILAI

PEJABAT PENILAI

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

S K P K D

DAFTAR PENILAIAN KINERJA DALAM RANGKA MENJALANKAN TUPOKSI

NAMA PEGAWAI :

NIP :

SUB BID /SEKSI/SUB BAG :

NO.	URAIAN	Bobot	KATEGORI TANGGUNG JAWAB DALAM MELAKSANAKAN TUPOKSI				TOTAL PENILAIAN	JUMLAH % BOBOT FINALTI
			BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG		
1	2		3	5	6	7		8
1	Kecepatan dalam menyelesaikan tugas							
2	Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas							
3	Penyerapan Anggaran APBD dan APBN							
JUMLAH								

- % Bobot Pinalti Point 1 dan 2
- Baik

= 0 %
- Cukup

= 1 %
- Kurang

= 2 %
- Sangat Kurang

= 3 %
- % Bobot Pinalti Point 3
- Baik

= 0 %
- Cukup

= 0.6 %
- Kurang

= 1.2 %
- Sangat Kurang

= 2.2 %
- Capai Target

Pencapaian 80 s/d 99

Pencapaian 51 s/d 79

Dibawah 50%
- Capai Target

Pencapaian 80 s/d 99

Pencapaian 51 s/d 79

Dibawah 50%


ATASAN PEJABAT PENILAI,

(.....)
Nip.

ATASAN LANGSUNG,

(.....)
Nip.

BUPATI BOALEMO,



DARWIS MORIDU

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

SKPKD
BLANKO PENERIMAAN TPP

NO.	NAMA	JABATAN	GOL	JUMLAH TPP (Rp)	% JUMLAH PINALTI TPP			JUMLAH FINAL TI (Rp.)	JUMLAH SEBELUM PAJAK (Rp.)	PAJAK (Rp.)	JUMLAH NETO	TANDA TANGAN
					DISIPLIN (40%)	KINERJA (60%)	JUMLAH % %					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 + 7)	9 = (5 * 8)	10	11	12 = (5 - 11)	13
JUMLAH												

MENGETAHUI
KEPALA SKPKD

BENDAHAARA PENGELUARAN

[illegible][illegible]

KETERANGAN

Golongan IV

Golongan III

Golongan II/I

Potongan Pajak 15%

Potongan Pajak 5%

Tidak Kena Pajak

BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU

Nip.

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

**TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN
BEBAN KERJA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA
KEUANGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
ALAMAT.....

REKOMENDASI PEMBAYARAN TBK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nip :
Jabatan : Kepala SKPKD.....

Dengan ini memberikan rekomendasi untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja bulan.....Tahun Anggaran 2018 dilingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo dengan ketentuan bahwa:

1. Berdasarkan penilaian disiplin dan kinerja pegawai secara berjenjang maka kami bertanggungjawab secara format dan material atas kebenaran perhitungan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai.
2. Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah, kami bersedia mengembalikan kerugian keuangan daerah tersebut ke kas daerah.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk perlunya.

..... **2018**
Yang Membuat Pernyataan
Kepala SKPKD.....

.....
Nip.

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

**TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

NAMA SOPD.....

ALAMAT.....

REKOMENDASI PEMBAYARAN TPP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nip :
Jabatan : Kepala SOPD.....

Dengan ini memberikan rekomendasi untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bulan.....Tahun Anggaran 2018 dilingkungan Badan/Dinas/Kantor.....dengan ketentuan bahwa:

1. Berdasarkan penilaian disiplin dan kinerja pegawai secara berjenjang maka kami bertanggungjawab secara format dan material atas kebenaran perhitungan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai.
2. Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah, kami bersedia mengembalikan kerugian keuangan daerah tersebut ke kas daerah.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk perlunya.

..... 2018
Yang Membuat Pernyataan
Kepala SOPD.....

.....
Nip.